



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 24 TAHUN 1997

TENTANG

PENEKANAN TUGAS DAN PENEGASAN WEWENANG
DINAS LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang telah disahkan pelaksanaannya berdasar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 85/P Tahun 1995 tanggal 9 Pebruari 1995;
- b. bahwa guna menjamin kelancaran tugas operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah/Dinas Daerah baru, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai penekanan tugas dan penegasan wewenang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengelolaan, Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Departemen;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1997/1998.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENEKANAN TUGAS DAN PENEGASAN WEWENANG DINAS LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini ditetapkan penekanan tugas dan penegasan wewenang Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Kepala Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang bertanggung jawab atas penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan dibidang lalu-lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Urusan-urusan Pemerintahan dibidang lalu-lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, meliputi :

- a. penetapan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- b. pembinaan UPTD Terminal Daerah dan Sub Terminal;
- c. penetapan lokasi dan pengelolaan penyeberangan orang;
- d. pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor;
- e. penunjukan lokasi, pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di wilayah Daerah Tingkat II Jombang;
- f. pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu-lintas;
- g. pemberian izin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor;
- h. pemberian izin pendirian perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor;
- i. penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil bis dan mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur;
- j. pemberian izin operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek atau lintas yang seluruhnya berada dalam Daerah Tingkat II Jombang;
- k. penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu di Daerah Tingkat II Jombang demi kelancaran angkutan dan arus lalu-lintas, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk jalan Nasional;

- l. penetapan jalan tertentu di Daerah Tingkat II Jombang yang melarang pengemudi-pengemudi kendaraan memberikan tanda-tanda suara di tempat-tempat dan waktu tertentu;
- m. pengaturan sirkulasi lalu-lintas di Daerah Tingkat II Jombang, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk jalan Nasional;
- n. penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan tertentu di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, bagi jalan Propinsi, serta persetujuan Menteri bagi jalan Nasional;
- o. pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu-lintas serta tanda-tanda jalan di :
 - 1). Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - 2). Jalan Propinsi yang berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 - 3). Jalan Nasional yang berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan persetujuan Menteri kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan;
- p. penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu-lintas serta manajemen lalu-lintas pada jalan Kabupaten dan manajemen angkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- q. penetapan larangan menggunakan jalan Kabupaten :
 - 1). Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan dengan muatan sumpunya;
 - 2). Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumpunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu;
- r. penetapan muatan sumbu kurang dari yang telah ditetapkan untuk jalan Kabupaten oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan Kabupaten yang rusak untuk waktu paling lama enam bulan.

Pasal 4

- (1) Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai Unsur Pelaksana/Dinas Teknis Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan pengurusan sumber-sumber pendapatan Daerah sesuai daftar terlampir;
- (2) Tata cara pengelolaan dan pengurusan sumber-sumber pendapatan Daerah diselenggarakan dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ketentuan Pasal sebatas menyangkut penunjukan Unsur Pelaksana /Dinas Teknis Pemerintah Daerah lain dalam pelaksanaan :

1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 62 Tahun 1994 tentang Penggunaan Portal Pemungutan Retribusi Izin Dispensasi Angkutan;
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 318 Tahun 1994 tentang Penempatan Rambu-rambu Lalu-Lintas dan Marka Jalan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 319 Tahun 1994 tentang Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 17 Tahun 1971 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor Dalam Daerah Kabupaten Jombang;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 38 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1994 tentang Izin Trayek Mobil Penumpang Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 144 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan Kebersihan, Keamanan dan Kebersihan Lingkungan Terminal Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 148 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron pada Terminal Angkutan Penumpang Umum Yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang;

8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 247 Tahun 1995 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Retribusi pada Terminal Daerah Angkutan Penumpang Umum "Kepuhsari" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 279 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Terminal Daerah Angkutan Penumpang Umum "KEPUHSARI" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- (2) Menunjuk *KEPALA DINAS LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG* sebagai pengelola, pengurus dan penanggung jawab manajemen, personal, keuangan, peralatan dan pemeliharaan segala kegiatan dan sarana yang terkait dengan pelaksanaan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 6

Menetapkan dan menunjuk *ASISTEN III ADMINISTRASI SETWILDA TINGKAT II JOMBANG* untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan penekanan tugas dan penegasan wewenang Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan melaporkan perkembangan serta hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, lebih lanjut akan diatur dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Unsur Pelaksana/Dinas Teknis Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 8


Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini, dibebankan pada Pasal 2.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1997/1998.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di JOMBANG
pada tanggal 9 Juni 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Kepala Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan
Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II
Jombang;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Jombang;
 9. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II
Jombang;
 10. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II
Jombang;
 11. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II
Jombang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 24 TAHUN 1997
 TANGGAL : 9 Juni 1997


DAFTAR SUMBER PENDAPATAN DAERAH
 YANG DISERAHKAN PENGELOLAAN DAN PENGURUSANNYA
 PADA DINAS ANGKUTAN LALU-LINTAS DAN JALAN DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	DASAR HUKUM	K E T E R A N G A N
1	2	3	4
1.	MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DALAM KABUPATEN JOMBANG.	PERDA No. 17/1971	tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Jombang.
		PERDA No. 8/1973	tentang Perubahan Pertama PERDA No. 17/1991 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Jombang.
		PERDA No. 15/1977	tentang Perubahan Kedua PERDA No. 17/1991 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Jombang.
		PERDA No. 8/1994	tentang Perubahan Ketiga PERDA No. 17/1991 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Jombang.
2.	IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM (SIPA).	PERDA No. 3/1974	tentang Izin Usaha Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
		PERDA No. 1/1975	tentang Perubahan Pertama PERDA No. 3/1974 tentang Izin Usaha Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
		PERDA No. 4/1979	tentang Perubahan Kedua PERDA No. 3/1974 tentang Izin Usaha Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

1	2	3	4
		PERDA No. 4/1985	tentang Perubahan Ketiga PERDA No. 3/1974 tentang Izin Usaha Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
		PERDA No. 9/1994	tentang Perubahan Keempat PERDA No. 3/1974 tentang Izin Usaha Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
3.	IZIN DISPENSASI KELAS JALAN	PERDA No. 9/1977	tentang Izin Dispensasi Kelas Jalan.
		PERDA No. 2/1980	tentang Perubahan Pertama PERDA No. 9/1977 tentang Izin Dispensasi Kelas Jalan.
		PERDA No. 8/1989	tentang Perubahan Kedua PERDA No. 9/1977 tentang Izin Dispensasi Kelas Jalan.
		PERDA No. 25/1992	tentang Perubahan Ketiga PERDA No. 9/1977 tentang Izin Dispensasi Kelas Jalan.
4.	PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PENGGUNAAN TERMINAL BUS.	PERDA No. 11/1977	tentang Pemungutan Retribusi atas Penggunaan Terminal Bus.
		PERDA No. 7/1981	tentang Perubahan Pertama PERDA No. 11/1977 tentang Pemungutan Retribusi atas Penggunaan Terminal Bus.
		PERDA No. 3/1991	tentang Perubahan Kedua PERDA No. 11/1991 tentang Pemungutan Retribusi atas Penggunaan Terminal Bus.
5.	PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PENGGUNAAN TERMINAL MOBIL PENUMPANG UMUM.	PERDA No. 18/1977	tentang Pemungutan Retribusi Atas Penggunaan Terminal Mobil Penumpang Umum.
		PERDA No. 6/1981	tentang Perubahan Pertama PERDA No. 18/1977 tentang Pemungutan Retribusi Atas Penggunaan Terminal Mobil Penumpang Umum.

1	2	3	4
		PERDA No. 4/1991	tentang Perubahan Kedua PERDA No. 18/1977 tentang Pemungutan Retribusi Atas Penggunaan Terminal Mobil Penumpang Umum.
6.	KENDARAAN TIDAK BERMOTOR	PERDA No. 21/1992	tentang Kendaraan Tidak Bermotor.
7.	PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG	PERDA No. 30/1992	tentang Pengelolaan Perpustakaan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
		PERDA No. 24/1994	tentang Perubahan Pertama PERDA No. 30/1992 tentang Pengelolaan Perpustakaan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
8.	PENGELOLAAN PERON PADA TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.	PERDA No. 13/1994	tentang Pengelolaan Peron pada Terminal Angkutan Penumpang Umum yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
9.	IZIN TRAYEK MOBIL PENUMPANG UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.	PERDA No. 16/1994	tentang Izin Trayek Mobil Penumpang Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO